

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN 2016 - 2021



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud Dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	10
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	25
3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu	30
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	35



BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	42
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
BAB VII	PENUTUP	45



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, dan antar daerah, serta juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama diterbitkannya Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkananya Undang - undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi Dinas, Badan atau Unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai peringkat organisasi; sifatnya garis besar, medium to long range, menghubungkan sumber daya dan dana



dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan comprehensive dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan OPD akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Perangkat daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif.

Sedangkan dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai "Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun".

Penyusunan dan penetapan Renstra - SKPD sebagaimana diatur dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari



proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang meliputi tahapan - tahapan pokok sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra - SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3);
2. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 19 Ayat 3);
3. Renstra - SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah (Pasal 19 Ayat 4).

Sejalan dengan amanat Undang - undang tersebut, maka Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan sebagai salah satu unsur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, berkewajiban untuk menyiapkan Renstra sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun ke depan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi daerah serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pada akhirnya, Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan (DPK) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021 diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu, serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan



lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Renstra DPK Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut :

1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang - undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Undang - undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan



- Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu.



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra DPK Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2016 - 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu, tujuan penyusunan Renstra DPK Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2016 - 2021;
2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPK Kabupaten Kapuas Hulu selama periode tahun 2016 - 2021;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja DPK Kabupaten Kapuas Hulu; serta

Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;



- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD, memuat tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra, serta Isu-isu Strategis;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VII : PENUTUP.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah.

Tugas pokok Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 64 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan sesuai dengan kewenangan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

2. Bagian Sekretariat

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas.

3. Bidang Perpustakaan

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perpustakaan.



4. Bidang Kearsipan

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan.

5. Unit Pelayanan Teknis

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Guna mengimplementasikan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tata kerja tersebut, maka struktur organisasi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat;
- c) Bidang Perpustakaan;
- d) Bidang Kearsipan;
- e) Unit Pelayanan Teknis;



f) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagaimana ditunjukkan Gambar 2.1.

Pada Gambar 2.1. menunjukkan, bahwa DPK Kabupaten Kapuas Hulu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Program dan Keuangan; dan Sub Bagian Umum dan Aparatur.
2. Bidang Perpustakaan, yang terdiri atas : Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, dan Seksi Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.
3. Bidang Kearsipan, yang terdiri atas : Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan dan Seksi Pengelolaan Arsip.
4. Unit Pelaksanaan Teknis.

2.2. Sumber Daya Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 20 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 20 orang.
 - 1) Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:



- a). Golongan I = - orang
- b). Golongan II = 6 orang
- c). Golongan III = 9 orang
- d). Golongan IV = 5 orang

2) Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari:

- a). S 2 = 4 orang
- b). S 1 = 6 orang
- c). D 3 = 1 orang
- d). D 2 = - orang
- e). S L T A = 9 orang
- f). S L T P = - orang
- g). SD = - orang

3) Pegawai telah mengikuti Diklatpim, dengan rincian sebagai berikut:

- a). SPAMEN/DIKLATPIM II = - orang
- b). SEPALA/SPAMA/DIKLATPIM III = 3 orang
- c). ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM IV = 6 orang

4) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

- a). Eselon II = 1 orang
- b). Eselon III = 3 orang
- c). Eselon IV = 6 orang

- b. Disamping itu, Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dibantu oleh Pegawai Non PNS (Tenaga Kontrak) dengan jumlah 8 orang. Adapun kualifikasi pendidikannya adalah sebagai berikut:



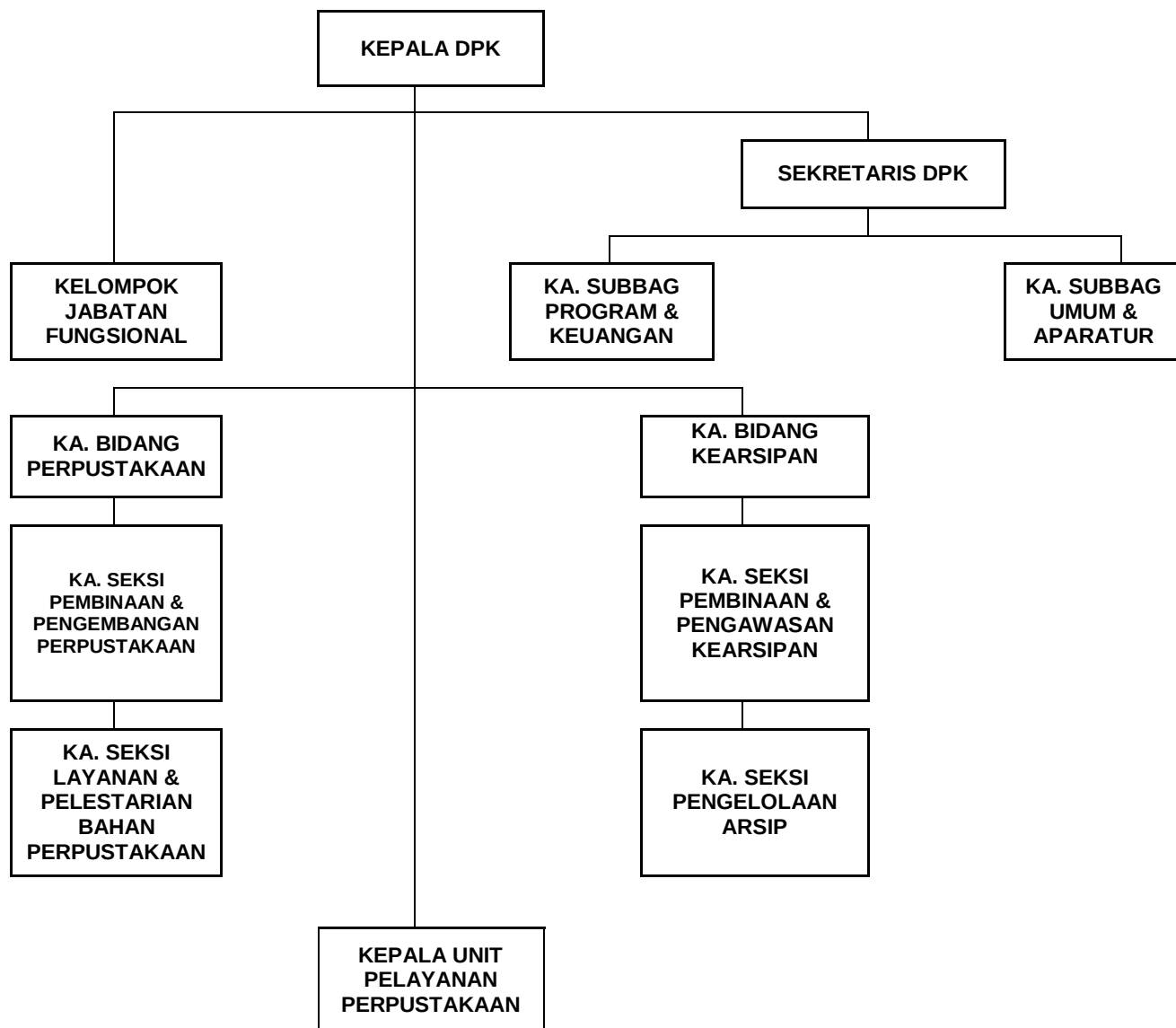
**Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Kapuas Hulu 2016 - 2021**

- S 1 : 1 Orang
- D 3 : - Orang
- S L T A : 7 Orang
- S L T P : - Orang
- S D : - Orang



Gambar 2.1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU**





2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

A. Urusan Perpustakaan

I. Tahun 2017

- a. Melalui program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dilaksanakan kegiatan :
 - 1. Hanya melakukan kegiatan supervisi dan monitoring pada perpustakaan sekolah, desa dan kecamatan.
 - 2. Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah.

B. Urusan Kearsipan

I. Tahun 2017

- a. Melalui Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan telah dilaksanakan kegiatan :
 - 1. Monitoring supervisi evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kearsipan SKPD.
- b. Melalui Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi telah dilaksanakan kegiatan :
 - 1. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan SKPD Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan Permendagri Nomor : 86 Tahun 2017, kinerja pembanagunan urusan perpustakaan dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satu yang menjadi indikator kinerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu jumlah kunjungan perpustakaan. Tujuan dari penyelenggaraan urusan bidang perpustakaan adalah mengembangkan minat, kemampuan dan kebiasaan membaca, mengembangkan kemampuan mencari, mengolah serta memanfaatkan informasi serta mendidik masyarakat pada



umumnya agar dapat memelihara dan memanfaatkan bahan pustaka secara tepat guna dan berhasil guna.

Kearsipan sangat memegang peranan penting terkait kelancaran sistem organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sumber ingatan bagi organisasi. Dengan adanya sistem kearsipan yang tertata dengan baik, maka akan memudahkan pemimpin untuk menentukan kebijakan. Kinerja urusan kearsipan dapat dilihat dari salah satu indikator yaitu persentase unit kearsipan tertib tata kelola kearsipan.

Pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dapat ditunjukkan pada Tabel 2.3.1 sebagaimana terlampir.



**Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Kapuas Hulu 2016 - 2021**

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Predikat SAKIP				C					C					c				
	Indeks Kepuasan masyarakat				70					70					70				
	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun				1.848	-	-	-	-	2.112	-	-	-	-	114%	-	-	-	-



**Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Kapuas Hulu 2016 - 2021**

Persentase unit kearsipan tertib tata kelola kearsipan				23 OPD	-	-	-	-	23 OPD	-	-	-	-	7 %	-	-	-	-
--	--	--	--	-----------	---	---	---	---	-----------	---	---	---	---	-----	---	---	---	---



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu ke depan antara lain :

A. Urusan Perpustakaan :

1. Rendahnya minat baca masyarakat;
2. Perpustakaan umum Kabupaten Kapuas Hulu belum memiliki gedung yang representative dan sesuai tipologi standar;
3. Pertumbuhan berbagai jenis perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan kelurahan, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan rumah ibadah relatif rendah;
4. Koleksi berbagai jenis perpustakaan masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;
5. Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola perpustakaan belum memadai dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi di Seksi perpustakaan masih terbatas;
6. Belum adanya system e-Library/e-Book;
7. Layanan perpustakaan keliling belum menjangkau keseluruhan wilayah Kabupaten Kapuas Hulu di karenakan kendaraan perpustakaan keliling Kabupaten Kapuas Hulu hanya memiliki 1 unit mobil perpustakaan keliling;
8. Belum adanya ruangan pengolahan bahan pustaka;
9. Kurangnya jumlah dan kualitas pegawai yang mempunyai kompetensi di bidang perpustakaan;



10. Kurangnya tenaga terampil dalam menghadapi era informasi teknologi, yang mensyaratkan tenaga yang berkemampuan IT sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan pelayanan;

Menjadi tantangan bagi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu, dalam rangka pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

B. Urusan Kearsipan :

1. Belum optimalnya kerjasama pengelola kearsipan antara SKPD;
2. Terbatasnya sumber daya manusia pengelola kearsipan;
3. Belum satu pemahaman dan kesetaraan pemikiran aparatur terhadap arti pentingnya arsip sehingga kearsipan kurang mendapat perhatian;
4. Sarana kerja untuk pengelolaan arsip masih belum memadai;
5. Belum adanya system JIKN dan SIKD kearsipan (e-Archive) ;
6. Belum memiliki ruang transit Arsip dan Depo Arsip.

Menjadi tantangan bagi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu, dalam rangka perbaikan system administrasi kearsipan serta penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu ke depan antara lain :

1. Dalam rangka mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Pemerintahan berbasis TIK (e-Government) terbuka peluang sekaligus tantangan bagi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu untuk menyediakan Pelayanan



- Perpustakaan berbasis TIK (e-Library/e-book) dan Pelayanan Kearsipan berbasis TIK, JIKN dan SIKD kearsipan (e-Archive);
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dapat menjadi simpul pemersatu bangsa dan sumber naskah arsip bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana motto ANRI, melalui akuisisi arsip-arsip penting (asli/salin/fotocopy) OPD yang direncanakan akan disimpan di Depo Arsip Kabupaten Kapuas Hulu.
 3. Rekam jejak (track record) berbagai kebijakan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dapat ditelusuri melalui pendokumentasian kegiatan-kegiatan penting Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
 4. Merintis pelayanan perpustakaan berbasis IT yang terintegrasi : katalog online, sirkulasi menggunakan IT.
 5. Menambah armada layanan mobil perpustakaan keliling.
 6. Promosi layanan perpustakaan melalui web dan facebook serta media sosial lainnya.

Di samping itu, meningkatnya kepercayaan dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, kepada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu dalam bentuk di antaranya :

- a. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 64 Tahun 2016, tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Lokasi kantor yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu; serta



**Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Kapuas Hulu 2016 - 2021**

- c. Tersedianya anggaran program dan kegiatan setiap tahun melalui APBD.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa kewenangan yang dimiliki oleh lembaga/badan semacam Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan dapat dikelompokkan ke dalam urusan :

1. Urusan Wajib Perpustakaan;
2. Urusan Wajib Kearsipan.

Sesuai pula dengan fungsinya, perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat. Dengan kata lain perpustakaan merupakan sarana pembelajaran sepanjang hayat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kepribadian melalui penyediaan bahan pustaka yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Secara kuantitatif, indikator keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilihat dari respon masyarakat terhadap keberadaan perpustakaan.

Demikian pula dengan urusan kearsipan, dengan terbitnya Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ke depan



penyelenggaraan kearsipan lebih difokuskan ke kegiatan pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis, serta penyelenggaraan jaringan system informasi kearsipan.

Perpustakaan dan kearsipan memiliki peranan yang cukup penting bagi perkembangan masyarakat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian masyarakat masih kurang memahami betapa pentingnya buku dan arsip.

Permasalahan Urusan Perpustakaan :

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Urusan Perpustakaan, sebagai berikut :

- a. Rendahnya minat baca masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya IPM Kabupaten Kapuas Hulu dibanding Kabupaten lain;
- b. Kualitas SDM yang masih rendah dan kesadaran untuk membangun perpustakaan yang lebih baik masih sangat minim;
- c. Seiring dengan bertambahnya koleksi bahan pustaka, gedung/ruang perpustakaan yang ada saat ini dirasa sudah tidak memadai baik dari segi luas bangunannya maupun tata ruangnya;
- d. Minimnya sarana pelayanan serta kurangnya keragaman dan bentuk jenis layanan perpustakaan, turut menyurutkan animo masyarakat untuk berlama-lama di perpustakaan, seperti belum adanya ruang audio visual, ruang pengolahan buku, ruang gudang dan tempat bermain bagi anak-anak;
- e. Luas lahan yang sempit dan kecilnya anggaran yang tersedia merupakan kendala dalam penyusunan rencana penataan dan pengembangan gedung/ruangan yang lebih representatif;



- f. Jumlah koleksi yang belum memadai untuk menjangkau semua pemustaka;
- g. Era globalisasi dan digitalisasi saat ini dapat menimbulkan dampak positif dan negatif secara langsung maupun tidak langsung terhadap jumlah pengunjung perpustakaan;
- h. Banyaknya desa di Kabupaten Kapuas Hulu yang sulit dijangkau oleh alat transportasi darat dan terbatasnya anggaran membawa pengaruh terhadap pendistribusian buku untuk perpustakaan desa;
- i. Para pengambil kebijakan dalam membuat keputusan sering memarginalkan eksistensi, tugas dan fungsi perpustakaan;
- j. Belum tersedianya ruang koleksi deposit daerah, sebagai sarana/tempat penyimpanan dan pelestarian koleksi langka daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan rekreasi dan penelitian;
- k. Apresiasi terhadap buku dan kebiasaan membaca masyarakat masih tergolong rendah;
- l. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terampil di bidang pengelolaan perpustakaan masih kurang;
- m. Belum optimalnya peran masyarakat dalam pemberdayaan perpustakaan;
- n. Belum meratanya keberadaan perpustakaan di tiap-tiap daerah, terutama untuk desa dan daerah terpencil, sehingga akses informasi dan pengetahuan, melalui bahan bacaan, jangkauannya masih terbatas;
- o. Struktur organisasi belum ideal, karena tidak terdapat tenaga teknis (Eselon IV) yang khusus menangani perpustakaan.



Permasalahan Urusan Kearsipan :

Beberapa permasalahan yang terkait dengan urusan kearsipan, sebagai berikut :

- a. Proses pengelolaan dan pelayanan yang masih manual;
- b. Kurang tersedianya SDM di bidang teknologi informasi;
- c. Masih banyaknya arsip yang belum terolah, meliputi arsip instansi, pemilu, pilpres dan pilkada;
- d. Terbatasnya sarana, mulai dari peralatan/perlengkapan hingga ke ruang penyimpanan / belum tersedianya depo penyimpanan arsip ;
- e. Belum dilakukan Penarikan Arsip dari dinas / instansi, sehingga masih diperlukan penataan ulang;
- f. Dalam penyusunan naskah sumber arsip, kesulitan dalam mencari nara sumber;
- g. Kearsipan masih kurang mendapatkan perhatian dari aparaturnya pemerintahan daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

A. Visi Pembangunan

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.



Berikut gambaran perencanaan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu 5 (lima) tahun ke depan :

Sebagai landasan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu lima tahun mendatang, telah disusun rancangan awal RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021, yang berisi visi, misi dan arah pembangunan.

Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu 2016 – 2021 adalah :

" Menuju Kapuas Hulu Yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing Dan Harmonis"

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Sejahtera : Mengandung arti suatu kondisi keadaan Masyarakat Kapuas Hulu yang maju serta terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin terpenuhi dengan didukung oleh suasana kehidupan yang aman, dan damai.

Berdaya Saing : Mengandung arti dimana perekonomian masyarakat berkembang dengan baik, kreatif, dan inovatif sehingga mempunyai daya saing tinggi yang ditandai dengan meningkatnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta membaiknya infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Harmonis : Mengandung arti kondisi dimana kehidupan masyarakat berlangsung dengan rukun, damai, taat,



dan tertib hukum, sadar politik, demokratis, dan dinamis.

B. Misi Pembangunan

Sesuai dengan visi " Menuju Kapuas Hulu yang lebih sejahtera, berdaya saing dan harmonis", maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagai berikut :

Misi 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik dan Bersih.

Misi ini bertujuan terselenggaranya pemerintahan yang profesional dan pelayanan publik yang prima dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui pendayagunaan perencanaan, pengawasan dan mendorong akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan kerja pemerintah daerah yang profesional, transparan, kredibilitas, antisipatif dan akuntabilitas.

Misi 2 : Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan.

Misi ini bertujuan untuk meningkatnya perekonomian daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah dan perluasan kesempatan berusaha, meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan



pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta meningkatnya Keluarga Berencana, kesejahteraan sosial, perlindungan perempuan dan anak. Potensi yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi : Pertanian tanaman pangan, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan yang merupakan mata pencaharian sekitar 80% rakyat Kabupaten Kapuas Hulu sebagai modal dasar yang sangat berarti untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Misi 3 : Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai kabupaten yang menunjung tinggi prinsip-prinsip konservasi, sehingga dalam memanfaatkan sumber daya untuk pembangunan senantiasa berlandaskan kepada pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan pengawetan keanekaragaman hayati dengan sasaran adalah terjaganya kawasan konservasi sehingga kawasan tersebut dapat berperan dan berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi tersebut juga bertujuan meningkatkan sarana prasarana dan kelancaran aksesibilitas daerah, membuka daerah terpencil, terisolir dan pengawasan wilayah perbatasan



hal tersebut untuk mendukung pembangunan melalui pinggiran sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini ditunjukkan melalui :

- a) Pernyataan Misi ke 2 : Memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan.

Pada misi ini terlihat jelas peran serta dan tuntutan bagi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Melalui salah satu programnya, yaitu pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, diharapkan minat baca masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu meningkat. Bentuk nyata dari program ini yaitu melalui penyebaran bantuan buku-buku dan pembinaan ke perpustakaan masyarakat (perpustakaan desa / kelurahan, perpustakaan rumah ibadah, perpustakaan pesantren, perpustakaan panti asuhan, dan taman bacaan masyarakat). Prioritas bantuan buku ini ke daerah perbatasan dan terpencil, dampak yang diharapkan terjadi perluasan dan pemerataan informasi, serta memutus kesenjangan informasi dan ilmu pengetahuan di masyarakat, yang diharapkan pula bermuara ke peningkatan kecerdasan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.



- b) Pernyataan Misi ke 1 : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih.

Pada misi ini, peran Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan dapat melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kearsipan. Melalui peningkatan pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintahan Daerah yang sesuai norma / standar prosedur kearsipan, pembinaan terhadap lembaga / unit kearsipan, serta usaha penyelamatan dokumen / arsip daerah, diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam memberikan pelayanan publik.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu.

➤ Perpustakaan Nasional RI.

Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadap tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional RI, maka visi Perpustakaan Nasional RI adalah :

"Terdepan dalam informasi pustaka, menuju Indonesia gemar membaca"

Dalam upaya pencapaian terhadap visi Perpustakaan Nasional, maka misi yang akan dicapai, sebagai berikut :

1. Mengembangkan koleksi nasional berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam sebagai warisan intelektual bangsa;



2. Mengembangkan layanan nasional informasi berbasis pustaka melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
3. Mengembangkan infrastruktur perpustakaan melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta mutu dan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan.

➤ **Arsip Nasional RI**

Dalam rangka turut berperan aktif dan mendukung terwujudnya agenda pembangunan, yaitu menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis dengan fokus pada penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka ANRI merumuskan visi, sebagai berikut :

"Arsip sebagai simpul pemersatu bangsa"

Visi ini mengandung maksud bahwa arsip merupakan bukti dari dinamika perkembangan perjalanan bangsa. Dari arsip kita dapat mengetahui keberhasilan dan berbagai kegagalan yang dialami bangsa. Dalam arsip tertuang informasi yang mengandung bukti historis, nilai budaya dan harkat serta terwujudnya wawasan kebangsaan yang dapat menjalin dan mempertautkan keanekaragaman daerah dalam satu ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);



5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemashalatan bangsa.

Pernyataan visi dan misi baik Perpustakaan Nasional maupun Arsip Nasional RI, memberikan arahan bagi seluruh daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang perpustakaan dan kearsipan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu, di antaranya :

1. Peningkatan minat baca masyarakat dan pemberdayaan perpustakaan, melalui penyediaan buku bermutu, pemberian dan perluasan jangkauan pelayanan, dan pengembangan koleksi, termasuk untuk perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat, di antaranya perpustakaan Desa/Kelurahan, Perpustakaan Rumah Ibadah, Perpustakaan Pesantren, perpustakaan Panti Asuhan, serta Taman Bacaan Masyarakat.
2. Menjadikan perpustakaan daerah Kabupaten sebagai pusat pelestarian koleksi daerah dan penelitian, melalui penguatan sarana dan prasarana preservasi karya cetak dan karya rekam serta naskah kuno/manuskrip daerah.
3. Peningkatan pengelolaan dan penyelamatan dokumen/arsip daerah.
4. Pembinaan lembaga perpustakaan dan unit-unit kearsipan daerah.

3.4. Isu – Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang



ada di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan mengenalkan kepada masyarakat tentang keberadaan perpustakaan daerah serta kekayaan koleksi buku-buku yang dimiliki serta dalam upaya menumbuhkan dan meningkatkan minat baca bagi masyarakat. Pengembangan perpustakaan meliputi beberapa hal diantaranya upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.

Secara umum, isu strategis pembangunan urusan perpustakaan adalah membudayakan kegemaran membaca pada masyarakat serta penyediaan sarana Perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu sebagai penunjang Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

b. Urusan Kearsipan

Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan arsip adalah merupakan rekaman informasi seluruh kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh para penyelenggara dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang telah dipercayakan oleh masyarakat. Hal ini berarti bahwa melalui arsiplah masyarakat dapat mengetahui keberhasilan, kegagalan ataupun penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Kondisi arsip saat ini belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses manajemen pemerintahan dan pembangunan, hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya :



1. Kesadaran dan kepedulian aparatur pemerintah masih rendah sehingga menyebabkan arsip tidak dapat dikelola dengan baik;
2. Kualitas dan Kuantitas SDM penyelenggara kearsipan masih belum optimal dan jumlah arsiparis masih belum memenuhi standar pelayanan minimal;
3. Pembinaan SDM kearsipan belum berkesinambungan.

Dengan demikian, secara umum isu strategis pembangunan urusan kearsipan adalah Meningkatkan Kepedulian Aparatur Pemerintah Daerah untuk Menjadikan Arsip sebagai Dokumen Penting dalam Pembangunan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa datang.

Tujuan dalam Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan tahun 2016-2021 sesuai dengan Sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan Indikatornya menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan selama tahun 2016-2021. Sedangkan Sasaran Renstra merupakan penjabaran atau implementasi dari Tujuan Renstra, dan Indikatornya menjadi Indikator Sasaran Strategis selama Tahun 2016-2021.

Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.

Adapun tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu :



a. Peningkatan layanan perpustakaan.

b. Mengoptimalkan fungsi kearsipan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, orientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu. Sasaran Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (lima) tahun periode 2016 – 2021 juga disertai dengan indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan patokan/tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan sasaran sebagai berikut :

Tujuan Pertama:

“Peningkatan layanan perpustakaan”, dengan sasaran :

Meningkatnya minat baca, dengan indikator kinerja di antaranya :

1. Jumlah kunjungan keperpustakaan.



Tujuan Kedua:

“ Mengoptimalkan fungsi kearsipan ”, dengan sasaran :

Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip daerah,
dengan indikator kinerja di antaranya :

1. Persentase unit kearsipan tertib tata kelola kearsipan;

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu beserta
indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1.1

Tabel 4.1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas
Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
1.	Peningkatan layanan perpustakaan	Meningkatnya minat baca	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	1.848	2.376	2.904	3.434	3.960
2.	Mengoptimalkan fungsi kearsipan	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip daerah	Persentase unit kearsipan tertib tata kelola kearsipan	7,2%	14%	42%	69%	100%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :



**Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Kapuas Hulu 2016 - 2021**

Tabel 5.1.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : MENUJU KAPUAS HULU YANG LEBIH SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN HARMONIS			
MISI I : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik Dan Bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 Mengoptimalkan fungsi kearsipan	1. Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	✓ Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik ✓ Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	✓ Meningkatkan tenaga Aparatur Sipil Negara yang terampil ✓ Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	✓ Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	
	3. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip daerah	1. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan pada pengguna jasa kearsipan	✓ Mengembangkan sistem administrasi kearsipan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan penyediaan pedoman kearsipan dalam bentuk regulasi, meliputi : Menyusun peraturan/pedoman sistem kearsipan; Mengembangkan kearah sistem administrasi kearsipan digital; optimalisasi pelatihan-pelatihan SDM kearsipan baik pejabat fungsional arsiparis maupun pengelola arsip
		✓ Melaksanakan sosialisasi kearsipan	✓ Optimalisasi pelayanan dan sosialisasi kearsipan yang dilakukan dengan berbagai metode sosialisasi, seperti : perbaikan naskah sumber dan pelayanan informasi arsip



**Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Kapuas Hulu 2016 - 2021**

		✓ Meningkatkan optimalisasi pendataan arsip setiap OPD	✓ Optimalisasi akuisisi, perbaikan dan alih media arsip yang bernilai guna meliputi : akuisisi arsip statis di Instansi Pemerintah; mengelola dan merawat arsip statis
MISI II : Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah Yang Berkelanjutan			
Tujuan 1 Peningkatan layanan perpustakaan	1. Meningkatnya minat baca	✓ Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan pada pengguna jasa perpustakaan	✓ Pembinaan kepada semua jenis perpustakaan dalam upaya pengembangan, peningkatan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan
		✓ Meningkatkan sistem layanan perpustakaan terpadu antara perpustakaan umum dengan perpustakaan lainnya melalui jalinan kerjasama	✓ Pengembangan perpustakaan melalui penelitian dan pengkajian bidang perpustakaan; peningkatan kapasitas sumber daya perpustakaan; pembentukan perpustakaan desa/kelurahan; dan kerjasama/kemitraan, dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan pemustaka yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi
		✓ Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis perpustakaan secara berkesinambungan	✓ Melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan pengguna perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca



**Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Kapuas Hulu 2016 - 2021**

		✓ Optimalisasi dukungan pemerintah daerah	✓ Melakukan optimalisasi fasilitas perpustakaan yang sesuai dengan standar perpustakaan
		✓ Menyediakan bahan bacaan yang baru dan terkini	✓ Meningkatkan dan mengembangkan koleksi perpustakaan serta memfasilitasi pengembangan koleksi semua jenis perpustakaan, terutama pelestarian koleksi lokal dan muatan lokal Kabupaten Kapuas Hulu



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Target masing-masing program dan kegiatan disajikan dalam Tabel VI.1 :



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan Unit Kerja. Indikator-indikator yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kapuas Hulu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 ditampilkan dalam Tabel 7.1 dibawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1.	Predikat SAKIP		C	CC	CC	B	B	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat		70	71	72	73	74	



**Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Kapuas Hulu 2016 - 2021**

3.	Jumlah Kunjungan Keperpustakaan		1.848	2.376	2.904	3.432	3.960	
4.	Persentase unit kearsipan tertib tata kelola kearsipan		7%	14%	39%	70%	100%	